



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 162 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sembako dan pemutakhiran Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) diperlukan Penanggungjawab, Supervisor dan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Tahun 2022 di Kabupaten Aceh Tamiang ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan data-data dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing bertugas :

a. Supervisor bertugas:

1. membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang;
2. memeriksa dan melakukan persetujuan data hasil Verifikasi, Validasi dan Usulan Baru Operator SIKS-NG Kampung;
3. menggunggah surat persetujuan / pengesahan hasil Verifikasi, Validasi dan Usulan Baru yang akan ditandatangani Bupati Aceh Tamiang;
4. memeriksa surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuat oleh Operator SIKS-NG Kabupaten;
5. memeriksa dan melakukan paraf terhadap Data permintaan instansi yang dibuat oleh Operator SIKS-NG Kabupaten;
6. penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Operator SIKS-NG Kabupaten;
7. menjaga kerahasiaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Bansos lainnya;

b. Operator SIKS-NG...



- b. Operator SIKS-NG Kabupaten memiliki tugas :
1. membantu Supervisor dalam melaksanakan tugasnya;
 2. memeriksa data hasil Verifikasi, Validasi dan Usulan Baru Operator SIKS-NG Kampung;
 3. membuat surat persetujuan/pengesahan hasil verifikasi dan validasi;
 4. membuat surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 5. pelayanan terhadap pertanyaan dan penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Operator SIKS-NG Kampung;
 6. menyiapkan permintaan Data yang diajukan oleh instansi lain;
 7. menjaga kerahasiaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Bansos lainnya;
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan memiliki tugas :
1. membantu Operator SIKS-NG Kabupaten melakukan pelayanan terhadap pertanyaan dan penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh Operator SIKS-NG Kampung;
 2. menyiapkan kelengkapan dokumen Verifikasi, Validasi dan Usulan Baru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data bansos lainnya dalam proses musyawarah desa;
 3. berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah desa;
 4. mengkoordinir Operator SIKS-NG Kampung melakukan tugasnya;
 5. mengirimkan dokumen hasil musyawarah desa ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. Operator SIKS NG Kampung memiliki tugas :
1. menginput hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Bansos lainnya melalui SIKS-NG setiap bulan;
 2. menginput usulan baru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Bansos lainnya hasil musyawarah Desa melalui SIKS-NG setiap bulan;
 3. mengirimkan kelengkapan dokumen Verifikasi, Validasi dan Usulan Baru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data bansos lainnya ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang setiap bulan;
 4. menjaga kerahasiaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Bansos lainnya;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.



KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Januari 2022 M
8 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Sosial Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 162 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 Januari 2022 M
8 J. Akhir 1443 H

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator (Supervisor SIKS-NG)	1 Orang
3.	Non PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota (Operator SIKS-NG Kabupaten)	5 Orang
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Tenaga Teknis / Nama Lain (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	12 Orang
5.	Pekerja Sosial Masyarakat	Tenaga Teknis / Nama Lain (Operator SIKS-NG Kampung)	213 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL